



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

NOOR HALIMAH lahir di Tungkaran, 31 Oktober 1995, Umur 26 Tahun Pendidikan D3 (Diploma) Jenis kelamin Perempuan Kebangsaan Indonesia **alamat** Tempat tinggal Desa Tungkaran, Rt 004/002 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mempelajari bukti-bukti Surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Maret 2021, yang telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 12 Maret 2021 dalam register perkara perdata permohonan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Pli, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil berupa hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Desa Tungkaran, Tanggal 31-10-1995, anak pertama dari Tabri dan Kadariah, Sesuai Kutipan Akta kelahiran Kedua Orang Tua
2. Bahwa Sesuai KTP Nomor 6301030411520001 dan KK Nomor 6301031205070008, Nama Pemohon Adalah Noor Halimah
3. Bahwa Sesuai KTP Nomor 6301030411520001 dan KK Nomor 6301031205070008, kutipan Akta 6301-LT-16112015-0051 Nama Ayah pemohon Tabri KTP Nomor 6301034206780002, KK Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6301031205070008, 6301-LT-16112015-0050 Nama ibu pemohon Kadariah

4. Bahwa terdapat kekeliruan nama pemohon dan Nama ayah Pemohon Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10050/IST/CATPIL/2006 Atas Nama NURHALIMAH, Dan nama Ayah Tertulis TABRI JIDI Yang sebenarnya Nama pemohon Adalah NOOR HALIMAH Dan nama Ayah Adalah TABRI
5. Bahwa terdapat kekeliruan nama ayah dan ibu pemohon Pada Kutipan Kartu keluarga Nomor 6301030501210005 Atas Nama Noor Halimah Yakni tertulis Nama ayah TABERI dan Nama ibu KADARIYAH, Yang sebenarnya Adalah nama Ayag TABRI dan Nama ibu KADARIAH
6. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, pemohon mengajukan perbaikan ke Dukcapil, dan ternyata petugas Dukcapil menolak dan Menyatakan Harus Sidang di Pengadilan Negeri ;
7. Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Atau hakim Yang memeriksa perkara ini agar menetapkan/mengijinkan perbaikan nama Pemohon Dan Nama Ayah Pada akta Kelahiran Nomor 10050/IST/CATPIL/2006 Yang sebenarnya adalah **NOOR HALIMAH**, dan nama Ayah yang sebenarnya Adalah **TABRI**.
8. Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Atau hakim Yang memeriksa perkara ini agar menetapkan/mengijinkan perbaikan nama ayah dan Ibu pada Kutipan Kartu keluarga nomor 6301030501210005 Atas Nama NOOR HALIMAH, yakni nama ayah dan ibu yang sebenarnya adalah **TABRI dan KADARIAH**

Berdasarkan fakta dan data tersebut, pemohon memohon kepada yth Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabukan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan/mengijinkan Agar penulisan nama pemohon dan nama ayah pada kutipan Akta kelahiran nomor 10050/IST/CATPIL/2006 adalah Sebenarnya Nama Pemohon **NOOR HALIMAH** dan Sebenarnya Nama Ayah **TABRI**
3. Menetapkan/mengijinkan Agar penulisan nama ayah dan nama Ibu pada kutipan Kartu keluarga Nomor 6301030501210005 Atas nama NOOR HALIMAH, Yakni Nama Ayah dan Ibu yang sebenarnya Adalah **TABRI dan KADARIAH**

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Meyatakan/mengijinkan pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan kutipan Akta kelahiran, dan Kartu keluarga, dan data data lain yang berhubungan dengan nama ayah dan ibu pemohon yang sebenarnya adalah **TABRI** dan **KADARIAH**

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu jumat tanggal 19 Maret 2021, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi alat bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan serta dicocokkan dengan aslinya, yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6301037110950001 atas nama NOOR HALIMAH, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10050/IST/CATPIL/2006 atas nama NURHALIMAH, yang diterbitkan oleh Pencatatan sipil kabupaten tanah laut, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 63011030501210005, atas nama Kepala Keluarga NOOR HALIMAH yang dikeluarkan pada tanggal 5 Januari 2021, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 63010311205070008, atas nama Kepala Keluarga TABRI yang dikeluarkan pada tanggal 9 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6301030411520001 atas nama TABRI, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-16112015-0050 atas nama KADARIAH, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten tanah laut, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-6**;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6301034106780002 atas nama KADARIAH, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-16112015-0051 atas nama TABRI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil



kabupaten tanah laut, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-8**;

9. Fotokopi Ijazah Diploma Tiga Kebidanan nomor 091/E.B/16.IV.0023 dari Akademi Kebidanan YAPKESBI Banjar Baru tertanggal 01 September 2016 , yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-9**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang bertanda P-1 s/d P-9 tersebut di atas, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata Bukti P-1 s/d bukti P-9 adalah berupa Fotokopi dan sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu surat – surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **SYAHRIL** dan **JUKI** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 (Satu), **SYAHRIL**, Tempat lahir Tungkan, 15 Februari 1978, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, Alamat Desa Tungkan RT.2/1 Kec. pelaihari, Kab. Tanah Laut, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan perubahan/Perbaikan nama Pemohon, Ayah dan Ibu kandung pemohon pada Akta Kelahiran dan kartu keluarga semula Nurhaliman menjadi **Noor Halimah**, Ayah kandung semula Taberi dan pada Akta kelahiran Tabri Jidi dirubah menjadi **Tabri** dan Ibu kandung semula Kadariyah menjadi **Kadariah**.
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dari semenjak pemohon kecil dan mengetahui bahwa nama pemohon adalah NOOR HALIMAH bukan NURHALIMAH;
 - Bahwa saksi mengetahui nama ayah pemohon adalah TABRI bukan TABERI atau TABRI JIDI dan Nama ibu Pemohon adalah KADARIAH bukan KADARIYAH;
 - Bahwa tujuan pemohon memperbaiki nama pemohon, nama ayah dan ibu pemohon tersebut untuk melakukan pernikahan dan penyamaan data administrasi serta kepentingan lainnya dimasa mendatang;

Menimbang bahwa, ketika dimintakan pendapatnya, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2 (Dua), **JUKI**, Tempat lahir Tungkaran 9 september 1977, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan indonesia, agama Islam, pekerjaan petani, Alamat Palangkaraya Jl. junjung Buih Kel Pahandut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan perubahan/Perbaikan nama Pemohon, Ayah dan Ibu kandung pemohon pada Akta Kelahiran dan kartu keluarga semula Nurhaliman menjadi **Noor Halimah**, Ayah kandung semula Taberi dan pada Akta kelahiran Tabri Jidi dirubah menjadi **Tabri** dan Ibu kandung semula Kadariyah menjadi **Kadariah**.
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dari semenjak pemohon kecil dan mengetahui bahwa nama pemohon adalah NOOR HALIMAH bukan NURHALIMAH;
- Bahwa saksi mengetahui nama ayah pemohon adalah TABRI bukan TABERI atau TABRI JIDI dan Nama ibu Pemohon adalah KADARIAH bukan KADARIYAH;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki nama pemohon, nama ayah dan ibu pemohon tersebut untuk melakukan pernikahan dan penyamaan data administrasi serta kepentingan lainnya dimasa mendatang;

Menimbang bahwa, ketika dimintakan pendapatnya, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Berita Acara Sidang tersebut dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta izin untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Lahir Pemohon, dan nama ayah Pemohon beserta nama ibu Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) milik pemohon semula dalam akta lahir pemohon nama Pemohon tertulis NURHALIMAH dan nama ayah Pemohon TABRI JIDI sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah NOOR HALIMAH dan nama ayah TABRI dan dalam kartu keluarga (KK) milik pemohon nama ayah dan ibu pemohon tertulis TABERI dan KADARIYAH sedangkan yang sebenarnya adalah TABERI dan KADARIAH sehingga Pemohon perlu untuk menyesuaikan kesalahan data tersebut ke dokumen kependudukan lainnya dikarenakan mendapat kesulitan dalam pengurusan pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka pada pokoknya untuk memperbaiki kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan dalam akta catatan sipil/kependudukan dapat dilakukan dengan pengajuan permohonan yang mana terhadap permohonan tersebut pengadilan negeri akan mengeluarkan penetapan mengenai dapat tidaknya dilakukan perbaikan/perubahan atas kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan dalam akta catatan sipil/kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon sehingga berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tanggal 12 Maret 2021 dikaitkan dengan bukti P-1, P-2 dan P-3 kesemuanya menunjukkan bahwa alamat/tempat tinggal Pemohon adalah di Desa Tungkaran, Rt 004/002 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan permohonan ini, dan Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-9**, yang telah disesuaikan dan dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata juncto Pasal 301 ayat (1) RBg dan Pasal 1 huruf f, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yakni Saksi SYAHRIL dan Saksi JUKI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, dengan demikian Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah



sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg dan menjadi bagian yang dipertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari Permohonan Pemohon tersebut adalah untuk memperbaiki nama Pemohon dan ayah Pemohon pada kutipan akta lahir pemohon dan nama orang tua Pemohon dalam kartu keluarga Pemohon, dimana dokumen tersebut merupakan salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa mengenai pembetulan Akta Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa:

Ayat (1) *"Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional"*

Ayat (2) *"Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta"*

Ayat (3) *"Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya";*

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut menyebutkan bahwa *"yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka"*, maka dengan demikian Hakim berpendapat materi Permohonan Pemohon mengenai pembetulan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon berupa data nama orang tua kandung Pemohon bukanlah termasuk kesalahan tulis redaksional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perlu melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan *a quo*, yakni memperbaiki Kutipan Akta Lahir Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon karena terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pencantuman nama pemohon dan ayah Pemohon di dalam akta lahir Pemohon dan nama ayah serta ibu Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6301037110950001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, P-3 yaitu Kartu Keluarga (KK) Nomor 63011030501210005 milik Pemohon, dan P-9 yaitu Ijazah Diploma Tiga Kebidanan nomor 091/E.B/16.IV.0023 dari Akademi Kebidanan YAPKESBI Banjar Baru milik pemohon diketahui nama Pemohon tertulis NOOR HALIMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Kartu Keluarga (KK) Nomor 63010311205070008, atas nama Kepala Keluarga TABRI, P-5 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6301030411520001 atas nama TABRI dan P-8 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-16112015-0051 atas nama TABRI, diketahui nama Pemohon tertulis TABRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon adalah NOOR HALIMAH bukan NURHALIMAH dan nama ayah Pemohon adalah TABRI bukan TABERI atau TABRI JIDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terdapat perbedaan identitas nama Pemohon dan nama ayah pemohon antara yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen identitas milik pemohon lainnya, yang dapat dipastikan perbedaan tersebut terjadi karena kesalahan/kekeliruan penulisan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa Pemohon dilahirkan bernama NOOR HALIMAH dan nama ayah Pemohon adalah TABRI, sebagaimana yang telah tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga pemohon dan ayah Pemohon dan Ijazah D3 Pemohon dan demi kepentingan pemohon agar terhindar dari kendala dan persoalan-persoalan mengenai identitas dan asal usulnya dikemudian hari, maka Hakim berpendapat, Permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya, apa yang dimintakan oleh Pemohon yakni agar nama Pemohon dan nama ayah Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 10050/IST/CATPIL/2006 yang semula tercantum NURHALIMAH, diperbaiki menjadi NOOR HALIMAH, dan nama ayah Pemohon semula tertulis TABRI JIDI diperbaiki menjadi TABRI dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Permohonan Pemohon, yang pada pokoknya meminta agar menetapkan/mengijinkan agar penulisan nama ayah pemohon dan nama ibu Pemohon pada Kartu Keluarga milik Pemohon semula ayah pemohon tertulis TABERI diperbaiki menjadi TABRI dan nama ibu

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Pli



pemohon semula tertulis KADARIYAH diperbaiki menjadi KADARIAH, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai nama ayah pemohon sebelumnya telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh hakim bahwa nama ayah pemohon yang benar adalah TABRI sehingga selanjutnya hakim akan mempertimbangkan mengenai nama ibu Pemohon yang dalam Kartu Keluarga Pemohon tertulis KADARIYAH apakah dapat diperbaiki menjadi KADARIAH atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 yaitu Kartu tanda Penduduk dan Ketipan Akta lahir ibu pemohon, dapat diketahui bahwa nama ibu pemohon tertulis KADARIAH dan dihubungkan dengan keterangan saksi saksi dibawah sumpah dalam persidangan pada Pokonya saksi saksi menerangkan bahwa nama ibu Pemohon yang benar adalah KADARIAH;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa nama ibu Pemohon bernama KADARIAH, sebagaimana yang telah tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Lahir Pemohon dan demi kepentingan pemohon agar terhindar dari kendala dan persoalan-persoalan mengenai identitas dan asal usulnya dikemudian hari, maka Hakim berpendapat, Permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya, apa yang dimintakan oleh Pemohon yakni agar nama ayah dan ibu Pemohon yang terdapat Kartu Keluarga Pemohon Nomor 6301030501210005 yang semula tercantum nama ayah TABERI, diperbaiki menjadi TABRI, dan nama ibu Pemohon semula tertulis KADARIYAH diperbaiki menjadi KADARIAH dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pemohon ke 4 (empat) yang pada pokoknya pemohon meminta Meyatakan/mengijinkan pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan kutipan Akta kelahiran, dan Kartu keluarga, dan data data lain yang berhubungan dengan nama ayah dan ibu pemohon yang sebenarnya adalah **TABRI** dan **KADARIAH** selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum tersebut dimaksudkan agar tercipta keseragaman data identitas atau data kependudukan Pemohon, maka Hakim berpendapat untuk menindaklanjuti penggunaan data nama ayah TABRI dan data nama ibu KADARIAH pada semua dokumen kependudukan Pemohon, guna penyeragaman tersebut perlu pula dilakukan penyesuaian pada dokumen



kependudukan milik Pemohon lainnya, agar dikemudian hari tidak ada lagi kendala atau permasalahan administrasi bagi Pemohon, dengan demikian Hakim berkesimpulan petitum tersebut **dapat dikabulkan sepanjang berhubungan dengan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan tetap mengikuti ketentuan hukum dan/atau prosedur yang telah ditetapkan instansi terkait;**

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka demi kepastian hukum, tertib administrasi kependudukan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pengadilan perlu memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini dan untuk selanjutnya pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, dengan segera setelah salinan resmi Penetapan ini diperlihatkan kepadanya agar melakukan perbaikan dan/atau mencatat penyesuaian data nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh bagian dari petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum kesatu;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada hakekatnya adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri sebagai konsekuensi dari acara pemeriksaan perkara perdata *Volunteer* (Perkara Permohonan/tanpa sengketa), maka dengan dikabulkannya Permohonan tersebut maka seluruh biaya yang timbul dalam proses penyelesaian Permohonan ini haruslah ditetapkan untuk dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Mahkamah Agung, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Lahir Pemohon Nomor 10050/IST/CATPIL/2006 yang semula tercantum nama Pemohon NURHALIMAH, dan nama ayah Pemohon TABRI JIDI diperbaiki menjadi nama Pemohon NOOR HALIMAH dan nama ayah Pemohon TABRI;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 6301030501210005 yang semula nama ayah Pemohon tertulis TABRI diperbaiki menjadi TABRI dan nama Ibu Pemohon semula tertulis KADARIYAH diperbaiki menjadi KADARIAH;
4. Memberi Izin kepada pemohon untuk menyesuaikan kutipan Akta kelahiran, dan Kartu keluarga, dan data data lain yang berhubungan dengan nama ayah dan ibu pemohon yang sebenarnya adalah **TABRI** dan **KADARIAH**;
5. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari terkait perbaikan dan/atau penyesuaian nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon tersebut, dan kepada pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk kemudian mencatat perbaikan dan/atau penyesuaian data dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register yang disediakan atau dipergunakan untuk itu;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 di Pelaihari, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ARIFIN BUDIMAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dibantu oleh KARTINI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

KARTINI, S.H.

ARIFIN BUDIMAN, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
- PNBP	Rp10.000,00
- Sumpah	Rp25.000,00
- Leges	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)